



P U T U S A N

Nomor : 202 K/MIL/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **IWAN SETIAWAN** ;
Pangkat/Nrp : Mayor Laut (KH)/10584/P ;
J a b a t a n : Pamen Dpb Denma ;
K e s a t u a n : Lantamal III Jakarta ;
Tempat lahir : Cirebon ;
Tanggal lahir : 6 Mei 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan: Indonesia ;
A g a m a : I s l a m ;
Tempat tinggal : Jl. Gotong Royong RT. 4/11 Larangan Indah
Ciledug Tangerang ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 189/Pen/Tah/Mil/S/2013 tanggal 27 Agustus 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2013 ;
- 2 Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 216/Pen/Tah/Mil/202.K/2013 tanggal 10 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, karena didakwa :

Pertama :

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 202 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu tanggal empat bulan Mei tahun 2000 Sepuluh atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2000 sepuluh di Jakarta atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa (Mayor Laut (KH) Iwan Setiawan Nrp. 10584/P) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Sepa Milsuk Angkatan III tahun 1990 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda (KH), setelah mengalami beberapa kali pendidikan, mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasubdis Dayaguna Dispotmar dengan pangkat Mayor Laut (KH) NRP 10584 ;
- b Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2010 sekira pukul 19.00 Wib Kik Mer Untung Suwadi (Saksi-2) sedang berada di Atrium Senen Jakarta Pusat, Saksi-2 mendapat telepon dari Terdakwa yang pada saat itu menanyakan tentang masalah rapelan gaji ;
- c Bahwa sekira pukul 19.15 Wib Kik Mer Untung Suwadi (Saksi-2) kembali ke Mako Koarmabar dan bertemu dengan Terdakwa di luar Mako Koarmabar di samping Diskes Mako Koarmabar sedang makan nasi goreng, kemudian sekira pukul 19.45 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 ke Hotel Prima Indah di Jl. Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam ;
- d Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Kik Mer Untung Suwadi (Saksi-2) dan Terdakwa bertemu dengan Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1) di resepsionis Hotel Prima Indah di Jl. Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat, selanjutnya Kik Mer Untung Suwadi (Saksi-2) dan Terdakwa dibawa oleh Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1) menuju kamar hotel nomor 131 dan membicarakan masalah pencarian Sdr. Noris yang telah membawa uang Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- e Bahwa saat di kamar hotel nomor 131 Prima Indah di Jl. Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1) mengeluarkan seperangkat alat hisap/bong yang Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1) buat dan shabu-shabu berbentuk kristal seperti gula batu milik Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1) dan Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1) menawarkan kepada Terdakwa dan Saksi-2 (Kik Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untung Suwadi) untuk ikut menggunakan dan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan alat seperangkat alat hisap atau bong berbentuk Cangklong, botol bekas larutan, sedotan dan sebuah korek api, kemudian alat hisap/bong berupa cangklong dimasukkan shabu-shabu lalu dibakar di bagian bawahnya dengan menggunakan korek api, setelah mencair dan keluar asap yang dihisap sampai habis secara bergantian ;

- f Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Untung Hari Artono (Saksi-3) datang ke kamar hotel nomor 131 bersama temannya yang Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1) tidak ketahui namanya menitipkan tas pakaian dan disimpan di laci meja yang berada di kamar kamar Hotel Prima Indah di Jl. Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat Nomor 131, kemudian Sdr. Untung Hari Artono (Saksi-3) menawarkan dan memberikan shabu-shabu milik Sdr. Untung Hari Artono (Saksi-3) yang dipakai bersama-sama dengan mempergunakan seperangkat alat hisap/bong milik Sdr. Untung Hari Artono (Saksi-3) ;
- g Bahwa selanjutnya Sdr. Untung Hari Artono (Saksi-3) pamit dan meminjam mobil milik Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1), setelah Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1) memberikan kunci mobil selanjutnya Saksi-3 bersama temannya yang Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1) tidak ketahui namanya pergi keluar kamar Hotel Prima Indah di Jl. Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat nomor 131 Jakarta Pusat dengan alasan ada keperluan ;
- h Bahwa masih pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2010 sekira pukul 21.00 Wib Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1) bersama Saksi-2 (Kik Mer Untung Suwadi) pergi keluar dari kamar Hotel Prima Indah di Jl. Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat Nomor 131 meninggalkan Terdakwa ;
- i Bahwa saat Saksi-2 (Kik Mer Untung) mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Terdakwa dan Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1) tidak ada ijin dari pihak dinas kesehatan untuk menggunakan atau mengkonsumsi psikotropika/ Narkotika ;
- j Bahwa pemeriksaan pusat laboratorium Forensik Badan Reserse kriminal Polri tanggal 6 mei 2010 dengan hasil urine dan darah Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 202 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu tanggal empat bulan Mei tahun 2000 Sepuluh atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2000 sepuluh di Jakarta atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana: Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129” ;

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa (Mayor Laut (KH) Iwan Setiawan Nrp. 10584) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Sepa Milsuk Angkatan III tahun 1990 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda (KH), setelah mengalami beberapa kali pendidikan, mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasubdis Dayaguna Dispotmar dengan pangkat Mayor Laut (KH) NRP 10584 ;
- b Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2010 sekira pukul 19.00 Wib Kik Mer Untung Suwadi (Saksi-2) sedang berada di Atrium Senen Jakarta Pusat, Saksi-2 mendapat telepon dari Terdakwa yang pada saat itu menanyakan tentang masalah rapelan gaji ;
- c Bahwa sekira pukul 19.15 Wib Kik Mer Untung Suwadi (Saksi-2) kembali ke Mako Koarmabar dan bertemu dengan Terdakwa di luar Mako Koarmabar di samping Diskes Mako Koarmabar sedang makan nasi goreng, kemudian sekira pukul 19.45 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 ke Hotel Prima Indah di Jl. Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam ;
- d Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Kik Mer Untung Suwadi (Saksi-2) dan Terdakwa bertemu dengan Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1) di resepsionis Hotel Prima Indah di Jl. Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat, selanjutnya Kik Mer Untung Suwadi (Saksi-2) dan Terdakwa dibawa oleh Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1) menuju kamar hotel Nomor 131 dan membicarakan masalah pencarian Sdr. Noris yang telah membawa uang Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- e Bahwa saat di kamar hotel nomor 131 Prima Indah di Jl. Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1) mengeluarkan seperangkat alat



hisap/bong yang Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1) buat dan shabu-shabu berbentuk kristal seperti gula batu milik Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1) dan Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1) menawarkan kepada Terdakwa dan Saksi-2 (Kik Mer Untung Suwadi) untuk ikut menggunakan dan mengonsumsi shabu-shabu tersebut dengan alat seperangkat alat hisap atau bong berbentuk Cangklong, botol bekas larutan, sedotan dan sebuah korek api, kemudian alat hisap/bong berupa cangklong dimasukkan shabu-shabu lalu dibakar di bagian bawahnya dengan menggunakan korek api, setelah mencair dan keluar asap yang dihisap sampai habis secara bergantian ;

- f Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Untung Hari Artono (Saksi-3) datang ke kamar hotel Nomor 131 bersama temannya yang Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1) tidak ketahui namanya menitipkan tas pakaian dan disimpan di laci meja yang berada di kamar kamar Hotel Prima Indah di Jl. Gunung Sahari Raya Nomor 131 Jakarta Pusat, kemudian Sdr. Untung Hari Artono (Saksi-3) menawarkan dan memberikan shabu-shabu milik Sdr. Untung Hari Artono (Saksi-3) yang dipakai bersama-sama dengan mempergunakan seperangkat alat hisap/bong milik Sdr. Untung Hari Artono (Saksi-3) ;
- g Bahwa selanjutnya Sdr. Untung Hari Artono (Saksi-3) pamit dan meminjam mobil milik Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1), setelah Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1) memberikan kunci mobil selanjutnya Saksi-3 bersama temannya yang Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1) tidak ketahui namanya pergi keluar kamar Hotel Prima Indah di Jl. Gunung Sahari Raya Jakarta Nomor 131 Jakarta Pusat dengan alasan ada keperluan ;
- h Bahwa masih pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2010 sekira pukul 21.00 Wib Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1) bersama Saksi-2 (Kik Mer Untung Suwadi) pergi keluar dari kamar Hotel Prima Indah di Jl. Gunung Sahari Raya nomor 131 Jakarta Pusat meninggalkan Terdakwa ;
- i Bahwa saat Saksi-2 (Kik Mer Untung Suwadi) mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Terdakwa dan Kopka Rdl Rachmat (Saksi-1) tidak ada ijin dari pihak dinas kesehatan untuk menggunakan atau mengonsumsi psikotropika/Narkotika ;
- j Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab/1058/KNF/2010 tanggal 26 Mei 2010 dengan hasil urine dan darah Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam

Pasal :

Alternatif Pertama : Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau ;

Alternatif Kedua : Pasal 131 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta, tanggal 25 Juni 2012 sebagai berikut :

Mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Mayor Laut (KH) Iwan Setiawan NRP. 10584/P telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ ;

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mayor Laut (KH) Iwan Setiawan NRP. 10584/P tersebut dengan :

Pidana penjara selama : 12 (dua belas) bulan ;

- Menetapkan barang bukti berupa :

a Surat-surat :

- 1 2 (dua) lembar gambar foto barang bukti 1 (satu) seperangkat alat diantaranya 2 (dua) batang sedotan, 3 (tiga) lembar kertas aluminium foil dan botol kosong larutan cap kaki tiga ‘
- 2 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Nomor Lab : 1058/KNF/2010 tanggal 26 Mei 2010 ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

b Barang-barang : NIHIL ;

- Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 04-K/PMT-II/AL/II/2012, tanggal 27 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas yaitu Iwan Setiawan Mayor Laut (KH) Nrp. 10584/P, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;

- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

- 3 Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 2 (dua) lembar gambar foto barang bukti 1 (satu) seperangkat alat diantaranya 2 (dua) batang sedotan, 3 (tiga) lembar kertas alumunium foil dan botol kosong larutan cap kaki tiga ;

- 2 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Nomor Lab : 1058/KNF/2010 tanggal 26 Mei 2011 ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

- 4 Membebaskan biaya perkara Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Utama Nomor : PUT/13-K/PMU/BDG/AL/XII/2012, tanggal 28 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Mayor Laut (KH) Iwan Setiawan NRP 10584/P ;

- 2 Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 04-K/PMT-II/AL/II/2012 tanggal 27 Juni 2012 sepanjang mengenai penjatuhan pidananya, sehingga menjadi :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

Pidana Tambahan : Di Pecat dari Dinas Militer ;

- 3 Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 2 (dua) lembar gambar foto barang bukti 1 (satu) seperangkat alat diantaranya 2 (dua) batang sedotan, 3 (tiga) lembar kertas alumunium foil dan botol kosong larutan cap kaki tiga ;

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Nomor Lab : 1058/KNF/2010 tanggal 26 Mei 2011 ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

- 4 menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 04-K/PMT-II/AL/II/2012 tanggal 27 Juni 2012, untuk selebihnya ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 202 K/MIL/2013



- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- 6 Memerintahkan Terdakwa ditahan ;
- 7 Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/04-K/PMT-II/AL/VIII/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Utama tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal September 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 04 September 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Utama tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 04 September 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor : PUT/13-K/PMU/BDG/AL/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta tidak menerapkan hukum sebagai mestinya, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan, dalam pertimbangannya :

- 1 Bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan pada alternatif pertama yaitu :
 - Unsur ke-1 dan ke-2 : “Setiap penyalahgunaan narkotika Golongan I” dan “Bagi diri sendiri”, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah menggunakan narkoba sebagaimana yang didakwakan terhadap saya. Pemohon Kasasi ditangkap tidak bersama-sama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 yang tertangkap sedang menggunakan narkoba di tempat kejadian perkara dengan bukti alat hisap ;
 - Bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1058/KNF/2010 tanggal 28 Mei 2010, yang menyatakan positif menggunakan



Narkoba adalah tidak benar sebab pada saat diambil sample urine serta darah saya yaitu tanggal 7 Mei 2010, posisi saya sedang menjalani rawat inap di Paviliun Pulau Selayar di Rumkit dr. Mintoarjo karena mengalami sakit Distonia (kekakuan otot) hal ini diterangkan oleh Saksi-1 (dr. Irrianto Handisuryo, SP. S), dan diberikan obat Diazepam, Artane, dan Ranitidin, obat-obatan tersebut dalam penggunaannya harus dengan pengawasan dokter karena dapat mempengaruhi susunan syaraf pusat dan dapat menyebabkan kecanduan.

2. Bahwa Putusan tingkat banding yang menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer kurang tepat dan tidak mencerminkan rasa keadilan karena sebagai berikut :

a. Bahwa pasal yang didakwakan Oditur Militer Tinggi II Jakarta adalah Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Utama tidak mempertimbangkan secara tepat mengenai Tindak pidana penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi apakah sebagai pengguna, pemilik, pecandu atau pengedar. Dalam perkara ini Pemohon Kasasi didakwa "Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri" artinya Pemohon Kasasi didakwa pengguna. Menurut Hakim Agung Andi Samsan Nganro sudah banyak aturan hukum yang menetapkan penyalahgunaan narkotika yaitu pengguna atau pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi, diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 dan Sema Nomor 3 Tahun 2011. Jadi dakwaan Oditur Militer Tinggi II Jakarta tidak dapat berdiri sendiri, harus ada Tim Assessment yang terdiri dari tim Dokter, dan ahli zat adiktif dalam menentukan Treatment Plan yang harus dilakukan terhadap Pemohon Kasasi ;

b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tidak mempertimbangkan azas keadilan dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini sehingga secara otomatis pertimbangan hukum dan dalil-dalilnya memberatkan Pemohon Kasasi. Dalam hal ini Pemohon Kasasi dapat dikategorikan sebagai Korban penyalahgunaan psikotropika yang seharusnya dalam pemedanaannya bertujuan untuk menyadarkan Pemohon Kasasi agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi seorang anggota militer yang baik, taat, kepada hukum. Dengan adanya pidana tambahan dipecat dari dinas militer, hal ini malah menghancurkan masa depan keluarga dan karirnya di mana saya sebagai kepala keluarga masih mempunyai tanggungan seorang istri yang tidak bekerja dan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 202 K/MIL/2013



seorang anak yang masih kecil (3 tahun) yang masih membutuhkan biaya hidup dan kasih sayang.

KESIMPULAN :

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, saya selaku Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor : PUT/13-K/PMU/BDG/AL/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 adalah kurang tepat, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan, dengan demikian mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini berkenan mempertimbangkan kembali terhadap isi Putusan Pengadilan Militer Utama nomor : PUT/13-K/PMU/BDG/AL/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Pengadilan Militer Utama dalam hal memperberat pidana yang dijatuhkan dengan menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa berupa pemecatan dari dinas militer, telah dipertimbangkan dengan tepat karena masih terdapat hal-hal yang memberatkan yang berhubungan dengan sifat, hakekat dan akibat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, karenanya putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Utama patut untuk dikuatkan ;

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar dengan dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena terbukti pada tanggal 4 Mei 2010 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Kik Mer Untung Suwadi dan Saksi Kopka Rdl Rachmat bertempat di kamar No. 131 di Hotel Prima Indah di Jl. Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat, telah bersama-sama menghisap shabu-shabu, dengan cara mengisi alat hisap/bong dengan shabu-shabu berbentuk kristal, kemudian dibakar di bagian bawahnya sehingga mencair dan mengeluarkan asap, dan asap tersebut dihisap secara bergantian oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut di atas, dimana masing-masing menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan. Bahwa kemudian setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas Pomal Lantamal III dan diperiksa urinnya mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada Majelis Kasasi ;

Bahwa selain tindakan-tindakannya yang sekarang Terdakwa pernah dijatuhi hukuman oleh Peradilan Militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 10 Desember 2013, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum., dengan pendapat sebagai berikut :

- a Bahwa dalam perkara a quo, Oditur Militer Tinggi selaku Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan berdasarkan tuntutan setelah membuktikan dakwaan sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- b Bahwa dalam putusannya *Judex Facti* tingkat pertama (Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta) menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan berdasarkan pasal yang sama dengan tuntutan Oditur Militer Tinggi, sedang *Judex Facti* tingkat banding (Pengadilan Militer Utama Jakarta) menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan menambah sanksi pidananya dengan pidana tambahan dipecat dari Dinas TNI ;
- c Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terlepas dari alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan Terdakwa, Terdakwa memang telah terbukti mengisap shabu-shabu bersama teman-temannya di Hotel Prima Indah Jl. Gunung Sahari Raya, namun perbuatan tersebut baru Terdakwa lakukan satu kali dan itu pun karena diajak teman-temannya, karena kedatangan Terdakwa ke kamar hotel tersebut adalah untuk membicarakan utang piutang dengan Noris yang tidak diketahui lagi alamatnya. Dari fakta sebagaimana tersebut di atas tidak terlihat adanya niat dari Terdakwa bahwa kedatangannya ke Hotel Prima Indah tersebut untuk mengisap shabu-shabu, dan yang memiliki shabu-shabu tersebut pun bukan Terdakwa ;
- d Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan kasasi Terdakwa patutlah dikabulkan, terutama dalam hal penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan, dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Utama, dan selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan penjara selama 10 (sepuluh) bulan, tanpa pemecatan dari dinas Militer ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 188 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Undang-Undang Peradilan Militer), Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **IWAN SETIAWAN, Mayor Laut (KH), NRP. 10584/P** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 10 Desember 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Endrabakti**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Heris Setiawan, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/
Terdakwa,

dan Oditur Militer Tinggi.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Panitera Pengganti

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 202 K/MIL/2013



Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H., M.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp.10475/P